



**WALIKOTA KENDARI**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 60 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BARANG  
DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan;
  - b. bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Kendari tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kota Kendari;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
7. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
8. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
9. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Ruang Fungsional adalah ruang yang dapat digunakan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan diantaranya ruang computer, studio, musholah, gudang dan ruang laktasi.
13. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat optik, radio atau system elektromagnetik termasuk didalamnya internet atau sistem elektromagnetik lainnya.

14. *Local Area Network* selanjutnya disingkat LAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu/kecil.
15. *Wide Area Network* selanjutnya disingkat WAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah yang besar.
16. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah dinas, dan rumah pegawai.
17. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus.
18. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
19. Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

- (2) Kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- (3) Kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27-12-2021



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 27-12-2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,**

A handwritten signature in black ink that reads "Nahwa Umar".

**NAHWA UMAR**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR**

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI****NOMOR : 60 TAHUN 2021****TANGGAL : 27-12-2021****STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS**

## 1. Kendaraan Perorangan Dinas

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)</b>
1.	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
		1(satu) Unit	Kendaraan bermotor listrik(KBL)	2.200 cc
2.	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
		1(satu) Unit	Kendaraan bermotor listrik(KBL)	2.200 cc

## 2. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)</b>
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
		1(satu) Unit	Kendaraan bermotor	2.200 cc



			listrik(KBL	
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
		1(satu) Unit	Kendaraan bermotor listrik(KBL	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (premium) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
		1(satu) Unit	Kendaraan bermotor listrik(KBL	1.600 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (premium) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

### 3. Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder
1.	Bus Roda Enam	4.000 – 7.000 cc
2.	<i>Pick Up</i> / Mobil Box Roda Empat	1.300 – 2.000 cc
3.	Minibus Roda Empat	1.300 – 1.500 cc
4.	Kendaraan bermotor listrik(KBL	1.600 cc – 2.200 cc
5.	Kendaraan Roda Dua	110 – 225 cc

4. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maksimal)	Keterangan
1.	Kendaraan Roda Enam	4.000 – 7.000 cc	Modifikasi dan desain tambahan disesuaikan dengan kebutuhan Program
2.	Kendaraan Roda Empat	1.300 – 2.500 cc	
3.	Kendaraan bermotor listrik(KBL	1.600 cc – 2.200 cc	
4.	Sepeda Motor	110 – 225 cc	

  
**WALIKOTA KENDARI,**  
  
**SULKARNAIN. K**